



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**KECAMATAN TANJUNGANOM**  
Jl. A. Yani No. 108 TELP. (0358) 771556  
TANJUNGANOM

---

---

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR :188/ 07B / K /411.519/2020

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu atas Laporan Kinerja maka perlu melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Tanjunganom.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Tim Penerapan SAKIP Kecamatan Tanjunganom;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk ;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan .

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja , Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kantor Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;
  - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja ;
  - c. Melaksanakan Pengukuran Kinerja sesuai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada Tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - d. Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis , Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Nganjuk.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANJUNGANOM  
Pada tanggal : 13 Maret 2020

an. BUPATI NGANJUK  
CAMAT TANJUNGANOM



**EDIE SRIJANTO, SE, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680225 198903 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 07B /K/ 411.519/2020  
TANGGAL : 13 Maret 2020

**TIM PENERAPAN**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

| <b>NO</b> | <b>Nama</b>                | <b>Jabatan Dalam Tim</b> | <b>Jabatan Dalam Dinas</b>                        |
|-----------|----------------------------|--------------------------|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                   | <b>3</b>                 | <b>4</b>  |
| 1         | EDIE SRIJANTO, SE, MM      | Penanggung jawab         | Camat TANJUNGANOM                                 |
| 2         | HARI MOEKTIONO,SSTP,MAP    | Ketua                    | Sekretaris Kecamatan TANJUNGANOM                  |
| 3         | IRLAN TRINDOKO             | Sekretaris               | Kepala Sub. Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan |
| 4         | WIDYA DINI H., S.STP, M.Si | Anggota                  | Kepala Seksi Tata Pemerintahan                    |
| 5         | SUPRIYADI PURBA            | Anggota                  | Kepala Seksi PMD                                  |
| 6         | SUNDIYAH, SH               | Anggota                  | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana                 |
| 7         | SUGITO, SH                 | Anggota                  | Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat             |
| 8         | YUNIARTI, AMd              | Anggota                  | Staf  |
| 9         | DARIANTO, SE               | Anggota                  | Staf  |
| 10        | SISWANTO                   | Anggota                  | Staf  |
| 11        | SUKIMAN                    | Anggota                  | Staf  |

an. BUPATI NGANJUK  
CAMAT TANJUNGANOM



**EDIE SRIJANTO, SE, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680225 198903 1 008

